

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak atas kekayaan intelektual (HKI) memegang peranan pokok pada dunia perdagangan karena dapat membantu membedakan asal barang dan jasa. Merek juga dimanfaatkan pada lingkup periklanan dan pemasaran, yang dapat membantu mempromosikan bisnis dan produk. Banyak orang percaya bahwa kualitas, citra, dan reputasi suatu produk dikaitkan dengan merek tertentu, yang dapat membuat harga produk tersebut terkesan mahal atau bahkan penting. Selain itu, merek dapat sangat membantu konsumen karena merek membantu mereka menemukan produk yang kemungkinan besar akan mereka sukai berdasarkan reputasi mereka.¹

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UUMIG) menerangkan bahwasanya Menandai produk dan layanan sebagai unik adalah bagian penting dari merek. Penandaan dapat mengambil berbagai bentuk, dari grafik sederhana hingga tampilan yang rumit. Mereka dapat ditampilkan dalam dua atau tiga dimensi, sebagai suara, atau menjadi hologram. Mereka juga dapat digunakan untuk membedakan antara produk dan layanan yang berbeda. Merek ialah pengidentifikasi unik untuk organisasi, produk, atau layanan. Merek dapat berupa nama atau lambang atau tanda, dan merek juga dapat merupakan gabungan dari keduanya. Produk dan layanan bermerek dapat menjadi aset berharga bagi bisnis,

¹Krissantyo Wordpress, *Merek Logo Dalam Produk HKI*, Diakses melalui <https://krissantyo.wordpress.com/2015/02/06/merek-logo-dalam-produk-hukum-hki/>. Diakses pada Tanggal 8 April 2023. Pukul 11.45 WIB.

dan dapat membantu menciptakan rasa identitas dan kepercayaan bagi konsumen. Menurut Purwo Sujipto,² merek yakni tanda yang membedakan satu peralatan atau produk dari yang lain. Ini dapat dilakukan melalui penggunaan logo, desain, atau fitur pembeda lainnya.

Pentingnya perihal pendaftaran merek sesuai UUMIG, jika seseorang telah mendaftarkan merek yang serupa ataupun mirip dengan orang lain, maka pemilik merek tidak dapat mendaftarkan merek tersebut kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dengan demikian, pemilik merek harus mendaftarkan mereknya ke instansi pemerintah yang berwenang, seperti Departemen Kekayaan Intelektual (DKI). DJKI kemudian akan meminta pemilik merek untuk memenuhi persyaratan pendaftaran tertentu. Terdapatnya kebijakan perihal persyaratan minimum permohonan pun akan menyerahkan kemudahannya pada ajuan permohonan dengan cukup mencapai syarat-syarat pendaftaran yakni: (1) Etiket/Label Merek, (2) Permohonan merek di ajukan dengan tertulis kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dengan mencantumkan nama lengkap, alamat pemohon, kewarganegaraan, tanggal, bulan, dan tahun. (3) Surat Keterangan Pemohon karena bisa mencakup satu orang atau beberapa individu dengan bersama-sama ataupun lembaga hukum, (4) Surat Kuasa ataupun ditandatangani permohonan, (5) Melunasi Dana Permohonan itu. Dengan mencukupi kelengkapan persyaratan permohonan itu, sebuah permohonan merek itu akan dicantumkan tanggal penerimaannya.³

²Purwo Sujipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1984, hlm. 82.

³OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Untuk mempermudah pendaftaran merek dagang bagi pemohon, telah menyederhanakan prosesnya. Merek apa pun dapat didaftarkan selama belum digunakan oleh pihak lain, dan juga dapat mendaftarkan merek apa pun selama mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Terdapatnya tata cara merek yang perlu disertakan pada pendaftaran merek adalah

1. Mengisi formulir selanjutnya diserahkan ke menteri Hukum dan HAM dengan melengkapi tanda tangan pemohon,
2. Melengkapi Dokumen, mesti mengikutsertakan berbagai syarat yang butuh dihimpunkan dokumen label merek berikutnya memberi bukti pelunasan dana pengajuan serta surat pernyataan kepunyaan merek,
3. Pemberitahuan Pengajuan, yang terkandung dari berita sah merek,
4. Pengeluaran Sertifikat, bila seluruh mekanisme lancar serta mekanisme pengajuan merek lolos, maka selanjutnya akan dilaksanakan pengeluaran sertifikat merek.

Setiap merek dagang terdaftar dapat dilindungi oleh Undang-Undang Merek. Perlindungan ini mencakup hak untuk mencegah orang lain menggunakan merek dagang terdaftar untuk menguntungkan diri mereka sendiri secara tidak adil, serta untuk memastikan bahwa produk-produk bermerek terdaftar berkualitas tinggi dan memenuhi harapan konsumen.⁴

Jika merek tersebut dapat didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), maka akan dikeluarkan sertifikat merek. Proses

2004, hlm. 348.

⁴Wiranto Dianggoro, *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bianis*, Jakarta, Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, 2008, hlm. 34.

ini bisa memakan waktu sampai enam bulan ataupun malah lebih pendek, tergantung kerumitan aplikasi. Pada Pasal 35 ayat (1) perihal jangka waktu pendaftaran merek, pendaftaran merek dagang berlaku selama sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan, serta bisa diperpanjang guna sepuluh tahun berikutnya. Jangka waktu perlindungan merek terdaftar bisa diperpanjang dengan pemberitahuan tertulis yang disampaikan pada jangka waktu tidak lebih dari dua belas enam bulan dan minimalnya enam bulan sebelum selesainya jangka waktu perlindungan merek terdaftar.⁵ Adanya perlindungan hukum atas merek dagang, yang diserahkan untuk pemilik usaha pengakuan bahwa mereka lebih bersemangat dalam memproduksi produk mereka daripada orang lain. Perlindungan ini juga penting bagi bisnis yang mencoba membangun reputasi untuk diri mereka sendiri. Namun kesadaran pemilik usaha kecil tentang pentingnya pendaftaran merek masih sangat rendah.⁶

Kasus di Kota Banda Aceh yakni CV. Discover Aceh, dengan merek DISCOVER ACEH milik Munawar Khalil CV. Discover Aceh yang mendaftarkan nama perusahaannya sebagai merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan daftar nomor JID2022054837 tanggal pendaftaran 27 Juni 2022 dengan penerimaan 27 Juni 2022 yang termasuk dalam kelas 41 dengan jenis barang atau jasa, fotografi potret, prosa yang tidak dapat diunduh dan lain sebagainya. Di awal tahun 2023, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sukses memediasi penyelesaian antara

⁵ Patenku id, *Masa Berlaku Merek Terdaftar*; Diakses pada 14 April 2023 melalui <https://patenku.id/berapa-lama-masa-berlaku-merek-terdaftar-apakah-bisa-diperpanjang/>, Jakarta Barat. 2022.

⁶Nanda Salsabilla Latukau, *Perlindungan Hukum Merek*, Tatohi: *Jurnal Ilmiah Hukum* 1, No. 5, 2021, hlm. 412 – 429.

CV. Munawar Khalil dan Discover Aceh atas merek pesaing mereka yang berbasis di Aceh, Discover Aceh. Menurut sumber kami, Discover Aceh milik Rinaldi telah menggunakan strategi branding yang hampir identik atau ditiru sejak akhir 2022, yang menyebabkan tindakan hukum diambil terhadap mereka.⁷ Sesuai pemaparan tersebut, sehingga penulis berminat guna mengkaji serta menganalisis hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum atas merek terdaftar, maka penulis mengangkat judul yakni: **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Terdaftar Di Kota Banda Aceh”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, terdapat rumusan masalah untuk dilakukannya penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar di Kota Banda Aceh
2. Apa kendala perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar di Kota Banda Aceh
3. Bagaimana Upaya mengatasi kendala perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar di Kota Banda Aceh

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan pada pengkajian ini ialah:

⁷Liputan Humas, *Sengketa Discover Aceh Jadi Buah Manis Mediasi Pertama Tahun Merek*,/artikel/detail-artikel/sepakat-sengketa-discover-aceh-jadi-buah-manis-mediasi-pertama-tahun-merek?kategori=liputan-humas, Diakses 17 Januari 2023

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar di Kota Banda Aceh.
- b. Untuk mengetahui kendala perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar di Kota Banda Aceh.
- c. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar di Kota Banda Aceh.

2. Manfaat Penelitian

Sesudah pengkajian ini, diinginkan akan menyerahkan manfaat bagi beragam kalangan. Adapun manfaatnya yaitu:

a. Manfaat Teoritis

- 1). Pengkajian ini termasuk hasil dari pengkajian ilmiah yang bisa menyerahkan masukan pemikiran serta ilmu pengetahuan baru atas ilmu Hukum pada umumnya serta ilmu Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual pada spesifiknya.
- 2). Bagi aktivasi akademik bisa jadi bahan pertimbangan untuk mereka yang akan menyelenggarakan pengkajian lebih jauh perihal hal itu.

b. Manfaat Praktis

Penulisan ini memiliki manfaat untuk beberapa kalangan yaitu.

- 1) Selaku sebuah informasi dan bahan pendukung untuk individu ataupun instansi yang menjadi atau objek yang dikaji.
- 2) Bisa menyerahkan masukan serta bahan pendukung untuk peneliti selanjutnya.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan di Kota Banda Aceh, termasuk apa kendala dan upaya mengatasi kendala perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar di Kota Banda Aceh.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu termasuk sebuah pedoman penulis saat melaksanakan pengkajian hingga penulis bisa menambah teori yang dimanfaatkan saat menelaah pengkajian yang dilaksanakan. Penulis dibawah ini pun sudah menguraikan pada latar belakang persoalan, hingga penulis tidak memperoleh pengkajian dengan judul yang serupa, tetapi penulis mengambil beberapa pengkajian selaku bahan pendukung guna menambah bahan kajian ini.

1. Pengkajian Pertama, Skripsi pengkajian Anwar Fauzi, dari program pascasarjana Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2018 dengan judul “Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Dari Perbuatan *Passing Off* dan Dampak Hukumnya.” Pada tulisannya ada persoalan bagaimanakah Aturan *passing off* pada hukum merek yang terdapat di Indonesia, dan perlindungan hukum untuk pendaftar pertama atas praktik *passing off* an guna mengetahui bagaimanakah dampak hukum dari terdapatnya tindakan *passing off* atas merek terdaftar.⁸

⁸Anwar Fauzi, *Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Dari Perbuatan Passing Off*, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018, hlm. 2.

Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu lebih khusus pada aturan *passing off* pada hukum merek yang terdapat di Indonesia serta metode pengkajian yang dimanfaatkan yakni yuridis-normatif. Sementara pengkajian ini khusus di perlindungan hukum atas hak atas merek terdaftar dan memakai metode pengkajian yuridis empiris.

2. Rahman Syawal Rusman, dari program pascasarjana dengan judul mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Pada Perdagangan Elektronik Di Marketplace” Pada tulisannya pun bermaksud guna memberi pemahaman sampai mana perlindungan yang diberi Undang-Undang Merek atas merek-merek terdaftar di Indonesia, dan guna mendapatkan pemahaman yang benar perihal dampak hukum yang dimunculkan dari penyelewengan Undang-Undang Merek.⁹

Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahman Syawal Rusman lebih khusus di Perdagangan Elektronik Di Marketplace serta perihal dampak hukum yang muncul dari pelanggaran Undang-Undang Merek. Sementara penelitian ini menuju ke upaya mengatasi kendala perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar di Kota Banda Aceh.

3. Fazar Nurcahya Dwi Putra, dari program pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (UNTAG), tahun 2014, pada pengkajian yang judulnya “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Atas Tindakan Pelanggaran Merek.” Di tulisannya ada persoalan esuai kebijakan perundang-

⁹Rahma Syawal Ruslan, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Dalam Perdagangan Elektronik Di Marketplace*, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 2 No. 1, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2020, hlm. 4.

undangan serta literatur-literatur yang ada, terutamanya perihal kebijakan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 serta bagaimanakah perlindungan hukum untuk pemegang hak terhadap merek.¹⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Fazar Nurcahya Dwi Putra yakni lebih khusus guna menelaah pengaplikasian kaidah-kaidah ataupun aturan-aturan pada hukum pisitif, dan meliputi pengkajian atas asas-asas hukum dan mengarah ke Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dan menggunakan metode normatif. Semnetara pengkajian ini yang dikaji yakni perihal perlindungan hukum atas pemegang merek erta usaha hukum atas pemegang hak merek yang mengarah ke Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Hak Merek serta Gejala Geografis, pengkajian ini pula memakai metode pengkajian lapangan (*field research*).

4. Fahmi Anugraha, dari program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2020 pada pengkajian yang judulnya “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dihubungkan Dengan Prinsip Itikad Baik Pada Mekanisme Pendaftaran Merek”. Pada tulisannya pun menelaah persoalan merek terdaftar yang bermaksud guna mengetahui perlindungan hukum bagi mekanisme pendaftaran hak merek yang dilandaskan di kaidah itikad baik serta guna mengetahui perlindungan hukum untuk yang punya hak merek dihubungkan dengan kaidah itikad baik dan bertanggungjawab pemerintahan terhadap pendaftaran hak merek itu. Serta pengkajian ini pun sudha menggunakan metode pengkajian yuridis-

¹⁰Fazar Nurcahya Dwi Putra, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*, Surabaya : Fakultas Hukum, Untang, 2014, hlm. 7.

normatif, pengkajian memiliki sifat deskriptif.¹¹ Sementara perbedaan pengkajian ini dengan pengkajian penulis lebih menelaah persoalan perlindungan hukum atas pemegang hak atas merek terdaftar, dan kendala perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar. Dan penulis pun memakai metode pengkajian yuridis empiris.

5. Sari Budining Dyah, Institut Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2007, pada pengkajian yang judulnya “Perlindungan Hukum Atas Merek Populer (Studi Kasus Air Mineral “Aqua”). Persoalan pengkajian ini lebih dikhususkan di perlindungan hukum merek populer yang di prioritaskan di merek air mineral “Aqua”. Sementara pengkajian penulis lebih dikhususkan di persoalan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar yang dilaksanakan di lokasi Kota Banda Aceh.¹²

¹¹Fahmi Anugraha, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dikaitkan Dengan Prinsip Itikad Baik Dalam Proses Pendaftaran Merek*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020.s

¹²Sari Budining Dyah, *Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal (Studi Kasus Air Mineral “Aqua”)*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2007, hlm. 4.